



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 365 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 100/PL.01.9-BA/8206/2/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 364 Tahun 2024 tentang

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 31 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd.

SUKARDI LITTE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Wahyuuddin Al Arasy



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 365 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KABUPATEN/KOTA : HALMAHERA TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA TIMUR 1  
ALOKASI KURSI : 10 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FRANSEN DERRYL PINOA	640	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	DJON NGORAITJI, S.H.	958	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	IDRUS E. MANEKE, S.E.	963	2	Partai Golongan Karya
4	IRFAN KARIM	815	1	Partai NasDem
5	MOH. KANDUNG	519	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
6	BAHMIT DJAFAR, S.Sos.	921	1	Partai Hati Nurani Rakyat
7	KRISTON BATAWI, A.Md.	388	7	Partai Garda Republik Indonesia
8	DIRWAN DIN	646	1	Partai Amanat Nasional

9	RIRIN BUHANG	579	1	Partai Bulan Bintang
10	SUFARDDIN BIN HASARUDDIN, S.M.	896	10	PARTAI PERINDO

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 31 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd.

SUKARDI LITTE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Wahyuddin Al Arasy



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU UTARA  
KABUPATEN/KOTA : HALMAHERA TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA TIMUR 2  
ALOKASI KURSI : 10 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ABDUL LATIF MOLE, S.H.I., M.Si.	773	3	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	DAUD MUHAMMAD ALI, S.E.	1112	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	SAFRIN Hi. SUHAIMAN	1025	1	Partai Golongan Karya
4	YEFRI MAUDUL, S.H.	1072	2	Partai NasDem
5	MUHAMMAD RAMDHAN Hi. MURID, S.IP.	813	2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
6	SODIQ EFENDI, S.Pt.	528	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	ASHADI Hi. TAJUDDIN, S.H.	872	5	Partai Hati Nurani Rakyat
8	MUHAMMAD SABUDI DARMAWAN, S.I.P.	908	1	Partai Garda Republik Indonesia
9	FAISAL WAHAB	1237	1	Partai Amanat Nasional
10	ROBLES MAKATIKA, S.E.	789	1	Partai Demokrat

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 31 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd.

SUKARDI LITTE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

